

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, hasil pengumpulan data, serta analisis terhadap masalah yang dibahas, maka pada bagian akhir ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan yang diperoleh yakni:

1. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran lokasi pemasangan APK yaitu dengan mencabut dan menertibkan semua APK yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa terkecuali. Meskipun dalam regulasi pemilu tahun 2024 tidak disebutkan secara jelas dan tegas sanksinya, tetapi Bawaslu menunjukkan sikap progresif sebagai cerminan dari hukum yang hidup dan bergerak untuk melindungi masyarakat serta menjadi

bentuk konkret dari penegakan hukum yang berpihak pada keadilan, ketertiban dan kepentingan umum.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Pandeglang pada pemilu 2024 meliputi: instansi penegak hukum yang kurang responsif dalam penegakan hukum, Keterbatasan sumber daya manusia Bawaslu yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Pandeglang, dan yang terakhir ketergantungan sarana dan fasilitas kepada instansi lain dalam penegakan hukum pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Pandeglang pada pemilu 2024.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lokasi pemasangan APK pada pemilu 2024 di Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaannya sudah melakukan penindakan secara adil dan merata tanpa pandang bulu, hal ini sesuai dengan prinsip *fiqih siyasah* yaitu keadilan

(*al-'adl*) sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis menyebutkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada KPU, perlu dilakukan peninjauan ulang dan revisi terhadap regulasi dengan menambahkan ketentuan yang mengatur sanksi tegas untuk pelanggaran pemasangan APK. Sanksi yang di jelaskan secara eksplisit diharapkan dapat menekan atau mengurangi jumlah pelanggaran.
2. Kepada Pemerintah dan Bawaslu RI, perlu memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan kepada Bawaslu di tingkat Kabupaten, terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana yang memadai, agar pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal mengingat luasnya wilayah kerja.

3. Kepada lembaga penegak hukum terkait seperti Bawaslu, KPU, Satpol PP, dan lain-lain, diperlukan peningkatan sinergi antar lembaga yang solid. Oleh karena itu penulis menyarankan perlu adanya forum koordinasi lintas sektor yang lebih intensif dan sistematis menjelang dan selama tahapan kampanye pemilu berlangsung.